



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir : Bah Tonang/10 Oktober 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Kristen, Alamat : Bah Tonang, Desa Bah Tonang, Kecamatan : Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hot Pulung Purba, S.H., Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Medan Km.10.5 Komplek Puri No.17 Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus No.21/SK.K/AP/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.464/SK/2023/PN Sim tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Sorba Bandar/25 Agustus 1988, Umur : ± 35 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Alamat : Dahulu Bah Tonang, Desa Bah Tonang, Kecamatan : Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sekarang Sorba Bandar, Desa Bah Tonang, Kecamatan : Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Rumah Tergugat disamping SD Negeri No.095232 Sorba Bandar), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Pernikahan dan atau melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Lusermon Saragih, S.Th., di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar, Resort Bah Tonang, berdasarkan Surat Keterangan Nikah No.../A.10.2-X/2023, tertanggal 26 Juli 2023;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-08082023-... yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2023;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang Sah karena pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah atau tinggal secara bersama-sama layaknya pasangan suami-istri di Bah Tonang, Desa Bah Tonang, Kecamatan : Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 05 Agustus 2008 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa pada saat Penggugat menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat di awal pernikahannya berjalan sangat harmonis, rukun dan damai serta saling mengerti pada pasangan sebagaimana tujuan dari perkawinan yang diatur didalam Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang menjelaskan "...Tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" namun kebahagiaan di dalam hubungan rumah tangga tersebut telah berubah sejak ± 14 Tahun yang lalu (Tahun 2009), yaitu setelah memasuki 1 (satu) tahun Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai sifat mudah tersinggung,

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



egois, emosional dan Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat untuk bekerja tetapi Tergugat malah pergi keluar rumah tidak tahu kemana dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan masuk akal, namun Penggugat masih memaafkan perilaku Tergugat dan berusaha untuk bersabar menghadapi perilaku buruk Tergugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut mulai goyah dan mengalami keretakan disebabkan oleh perubahan sikap pada diri Tergugat yang menyebabkan baik antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dikarenakan, Tergugat selalu pergi keluar rumah tanpa izin dari Penggugat (selaku Suami Tergugat) dan pulang larut malam, jika Tergugat ditegur kalau pulang pada malam hari selalu beralasan banyak pekerjaan dan marah, bahkan selalu menuduh Penggugat/suami tidak percaya pada isteri dan setiap menjelang tidur Tergugat lebih banyak komunikasi dengan orang lain dan sibuk bermain handphone dari pada komunikasi dengan Penggugat, dan sifat Tergugat mau menang sendiri, tidak mau disalahkan, suka menyindir dan berbicara yang tidak menyenangkan terhadap Penggugat, dan berlaku tidak hormat kepada Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga mengakibatkan semakin sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
8. Bahwa Penggugat mencoba memahami Tergugat untuk menjalani hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat \pm 7 (Tujuh) Tahun lamanya, dan Penggugat mencoba melakukan pendekatan kepada keluarga besar Tergugat untuk menjelaskan permasalahan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukan jawaban atau solusi yang baik didapatkan Penggugat, malah cacian dan makian yang diterima dari keluarga besar Tergugat, dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya membaik tetapi semakin memburuk, sehingga terjadi perbedaan pendapat dan prinsip dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih memaafkan perilaku Tergugat dan berusaha untuk bersabar menghadapi perilaku Tergugat;
9. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus-menerus hingga akhirnya sejak tahun 2016, Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga Tergugat tidak kembali kerumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat Bah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonang, Desa Bah Tonang, Kecamatan : Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi : Sumatera Utara, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Sorba bandar, Desa Bah Tonang, Kecamatan: Raya Kahean, Kabupaten: Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (rumah Orangtua Tergugat), selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa atas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Keluarga besar Penggugat selalu berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali, tetapi tidak ada respon dari Pihak keluarga besar Tergugat, sehingga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi atau tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri sejak Tahun 2016 sampai sekarang (kurang lebih 7 tahun);
11. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu hubungan yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus dan sulit dihindarkan;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, yang mana Tergugat dengan tegas dan nyata telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf (b), dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan, serta Penggugat dan Tergugat juga melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah;
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Pernyataan Cerai tertanggal 23 Agustus 2018 telah ditandatangani kedua belah Pihak dan Saksi-saksi,

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bersepakat untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai pasangan suami-istri dikarenakan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran sejak Tahun 2009. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016, terjadi disebabkan Tergugat mempunyai sifat mudah tersinggung, egois, emosional dan Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat untuk bekerja tetapi Tergugat malah pergi keluar rumah tidak tahu kemana dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan masuk akal dan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga Tergugat tidak kembali kerumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat Bah Tonang, Desa Bah Tonang, Kecamatan: Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi : Sumatera Utara, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Sorba bandar, Desa Bah Tonang, Kecamatan : Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (rumah Orangtua Tergugat), selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, hingga sampai dengan Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat Ke Pengadilan Negeri Simalungun. Maka telah jelas bahwa Istri (ic.Tergugat) telah lalai dengan tidak memenuhi kewajiban kepada Suami (ic.Penggugat) yang mana kewajiban Istri terhadap Suami telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu; "Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya";

15. Bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 20 s/d Pasal 36, sehingga jelas dan terang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi atau tidak terlaksananya hubungan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan terus menerus, akibat ulah Tergugat yang memiliki kebiasaan buruk pergi keluar rumah tidak tahu kemana dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan masuk akal dan Tergugat telah pergi kerumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi serta Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sebagaimana dalam Surat Perjanjian/ Pernyataan Cerai tertanggal 23 Agustus 2018, berdasarkan hal tersebut maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dan hidup rukun kembali;
17. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin serta sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi, cinta-mencintai dan tidak ada lagi kerukunan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
19. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menunggu Tergugat untuk menyadari kesalahannya dan mau merubah sifat dan perilakunya, namun hal tersebut tidak kunjung terjadi sejak Tahun 2009 sampai Gugatan cerai ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, (kurang lebih 14 Tahun), dan Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran sehingga merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin serta tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Simalungun;
20. Bahwa mengingat percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat (Pemohon) dengan Tergugat (Termohon) mengakibatkan ketidak-harmonisan keluarga, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin. Oleh karenanya tidak ada harapan baik Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan ikatan perkawinan hingga akhir hayat dan juga tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri" juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga";

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap perkara ini ke Pengadilan Negeri Simalungun, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya secara sah menurut hukum yang berlaku, dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat, sejak tahun 2016 Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga Tergugat tidak kembali kerumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat Bah Tonang, Desa Bah Tonang, Kecamatan : Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi : Sumatera Utara, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Sorba bandar, Desa Bah Tonang, Kecamatan : Raya Kahean, Kabupaten : Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (rumah Orangtua Tergugat), dan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sebagaimana dalam Surat Perjanjian/ Pernyataan Cerai tertanggal 23 Agustus 2018 dan selama ini sudah tidak ada hubungan lagi, sampai Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun;
22. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : "bahwa dalam hal perceraian

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” sehingga jelas dan terang, bahwa hubungan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan atau dipertahankan lagi, maka Penggugat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah Penggugat uraikan diatas;

23. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
24. Bahwa Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain, dimana hal tersebut tidak lagi didapatkan oleh Penggugat dari Tergugat;
25. Bahwa kehancuran ataupun keretakan mahlaga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan buruk dari Tergugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Agustus 2008, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Lusermon Saragih, S.Th di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar, Resort Bah Tonang berdasarkan Surat Keterangan Nikah No.../A.10.2-X/2023, tertanggal 26 Juli 2023 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil



Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-08082023-... yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2023 adalah "Perkawinan yang sah secara hukum";

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Agustus 2008, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Lusermon Saragih, S.Th di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar, Resort Bah Tonang berdasarkan Surat Keterangan Nikah No.../A.10.2-X/2023, tertanggal 26 Juli 2023 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-08082023-... yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2023 adalah "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan Salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 12 September 2023 untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) yang disampaikan oleh Ika Astuti Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun melalui Kantor Pos yang sesuai Tracking pada tanggal 02-09-2023 panggilan tersebut diterima aparat kelurahan/aparat desa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 19 September 2023 untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) yang disampaikan oleh



Ika Astuti Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun melalui Kantor Pos yang sesuai Tracking pada tanggal 18-09-2023 panggilan tersebut diterima aparat kelurahan/aparat desa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 26 September 2023 untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) yang disampaikan oleh Ika Astuti Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun melalui Kantor Pos yang sesuai Tracking pada tanggal 22-09-2023 panggilan tersebut diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang berdasarkan Surat Keterangan Nikah No..../A.10.2-X/2023 tertanggal 26 Juli 2023 telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Lusermon Saragih di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar, Resort Bah Tonang pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2008 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-08082023-... yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2023, namun dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebelumnya rukun dan harmonis mulai goyah dan mengalami keretakan disebabkan oleh perubahan sikap pada diri Tergugat yang menyebabkan baik antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dikarenakan Tergugat selalu pergi keluar rumah tanpa izin dari Penggugat (selaku suami Tergugat) dan pulang larut malam, jika Tergugat ditegur kalau pulang pada malam hari selalu beralasan banyak pekerjaan dan marah, bahkan selalu menuduh Penggugat tidak percaya pada isteri dan setiap menjelang tidur Tergugat lebih banyak komunikasi dengan orang lain dan sibuk bermain handphone dari pada komunikasi dengan Penggugat, dan sifat Tergugat mau menang sendiri, tidak mau disalahkan, suka menyindir dan berbicara yang tidak menyenangkan terhadap Penggugat, dan berlaku tidak hormat kepada Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga mengakibatkan semakin sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, dimana Penggugat sudah mencoba memahami Tergugat untuk menjalani hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ± 7 (tujuh) Tahun lamanya, juga mencoba melakukan pendekatan kepada keluarga besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menjelaskan permasalahan hubungan Penggugat dengan Tergugat namun bukan jawaban atau solusi yang baik didapatkan Penggugat, malah cacian dan makian yang diterima dari keluarga besar Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya membaik tetapi semakin memburuk, membuat terjadi perbedaan pendapat dan prinsip dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat masih memaafkan perilaku Tergugat dan berusaha untuk bersabar menghadapi perilaku Tergugat, yang kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus-menerus hingga akhirnya sejak tahun 2016 Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga Tergugat tidak kembali kerumah bersama Penggugat dengan Tergugat dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 120807101080... atas nama Penggugat, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 12080765088... atas nama Tergugat, P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 120807271013... atas nama Kepala Keluarga Penggugat, P-4 tentang Surat Keterangan Nikah Nomor : .../A.10.2-X/2023 tanggal 26 Juli 2023 oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar Resort Bah Tonang Distrik X Sinasih, P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 8 Agustus 2023 dan P-6 tentang Surat Perjanjian/Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 Agustus 2018, serta Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Gereja

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GKPS Sorba Bandar dan Saksi hadir dipesta ketika Penggugat dan Tergugat menikah dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bah Tonang Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun namun dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada dikarunia anak, awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik tetapi semenjak Tergugat sering pulang malam dan mempunyai pacar (pria idaman lain) juga disebabkan Tergugat tidak pernah mengurus rumah dan Penggugat seperti memasak untuk makanan Penggugat membuat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang mana sebagai teman Saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tidak peduli dan tidak ada perubahan sehingga membuat atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2016 dimana Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tinggal dirumah orangtuanya yang kampungnya juga dekat dengan kampung Saksi, Saksi tidak pernah melihat langsung permasalahan antara Pengugat dan Tergugat namun sehubungan jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) rumah sehingga setiap Penggugat dengan Tergugat bertengkar Saksi selalu mendengar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan mediasi namun tidak ada perubahan dari pihak Tergugat, menurut Saksi lebih baik Penggugat dengan Tergugat berpisah agar sama-sama jelas langkah Penggugat dan Tergugat masing-masing jika ingin menikah atau mencari pasangan lain, dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Gereja GKPS Sorba Bandar dimana Saksi hadir dipesta ketika Penggugat dan Tergugat menikah yang mana saat itu Saksi masih lajang, lalu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bah Tonang Kecamatan Raya Kahean namun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum ada dikarunia anak, awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik tetapi semenjak Tergugat sering pulang malam dan mempunyai pacar (pria idaman lain) juga disebabkan Tergugat tidak pernah mengurus rumah dan Penggugat seperti memasak untuk makanan Penggugat membuat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang mana sebagai teman Saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tidak peduli dan tidak ada perubahan sehingga membuat atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2016 dimana Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tinggal dirumah orangtuanya yang kampungnya juga dekat dengan kampung Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah melihat Tergugat pergi dengan teman lelakinya yang merupakan pacar Tergugat sehubungan jarak rumah Saksi hanya berbeda 4 (empat) rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat dimana Saksi mengetahui kalau Tergugat punya pacar kebetulan Saksi dan Tergugat sama-sama bekerja mengerjakan ladang orang dan Saksi sering bersama-sama dengan Tergugat yang mana Saksi lihat Tergugat melakukan video call dengan pacarnya bahkan Saksi disuruh untuk bicara dengan pacarnya tersebut melalui video call yang kemudian saat itu Tergugat mengatakan kepada Saksi "diam-diam aja jangan kasihtau lakik ku" yang maksudnya agar Saksi merahasiakan pacarnya tersebut dari Penggugat, Saksi tidak pernah melihat langsung permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun karena jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat dekat Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan mediasi namun tidak ada perubahan dari pihak Tergugat dimana pada tahun 2018 Saksi ada ikut mediasi di rumah Penggugat yang saat itu Tergugat berjanji berubah tetapi tetap tidak ada perubahan malah Tergugat semakin sering keluar malam dan tidak menghargai Penggugat, menurut Saksi lebih baik Penggugat dengan Tergugat berpisah agar sama-sama jelas langkah Penggugat dan Tergugat masing-masing jika ingin menikah atau mencari pasangan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor : .../A.10.2-X/2023 tanggal 26 Juli 2023 oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar Resort Bah Tonang Distrik X Sinasih dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 8 Agustus 2023 dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Gereja GKPS Sorba Bandar dimana Saksi-saksi hadir dipesta ketika Penggugat dan Tergugat menikah yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bah Tonang Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun namun dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada dikarunia anak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat beragama Kristen yang merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Lusermon Saragih di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar, Resort Bah Tonang pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2008 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik tetapi semenjak

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pulang malam dan mempunyai pacar (pria idaman lain) juga disebabkan Tergugat tidak pernah mengurus rumah dan Penggugat seperti memasak untuk makanan Penggugat membuat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang mana sebagai teman Saksi-saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tidak peduli dan tidak ada perubahan sehingga membuat atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2016 dimana Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tinggal dirumah orangtuanya yang kampungnya juga dekat dengan kampung Saksi-saksi dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan mediasi namun tidak ada perubahan dari pihak Tergugat, dimana berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan pernah melihat Tergugat pergi dengan teman lelakinya yang merupakan pacar Tergugat yang mana Saksi mengetahui kalau Tergugat punya pacar kebetulan Saksi dan Tergugat sama-sama bekerja mengerjakan ladang orang dan Saksi sering bersama-sama dengan Tergugat yang mana Saksi lihat Tergugat melakukan video call dengan pacarnya bahkan Saksi disuruh untuk bicara dengan pacarnya tersebut melalui video call yang kemudian saat itu Tergugat mengatakan kepada Saksi "diam-diam aja jangan kasihtau lakik ku" yang maksudnya agar Saksi merahasiakan pacarnya tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebenarnya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali kembali seperti sedia kala akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut telah melepaskan hak-haknya dihubungkan pula dengan dengan bukti P-6 berupa Surat Perjanjian/Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 23 Agustus 2018 sehingga penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan, yang mana hal ini juga terlihat kalau antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tetapi Tergugat mengulangi perbuatannya, maka melihat keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan menambah kesengsaraan bukan hanya pihak Penggugat tetapi juga pihak Tergugat dan sangatlah sulit bagi kedua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan diputuskannya hubungan perkawinan karena Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana hal tersebut telah diakui pula Penggugat sendiri dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 4 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya, sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maupun mengirim wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Agustus 2008, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Lusermon Saragih, S.Th di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar, Resort Bah Tonang berdasarkan Surat Keterangan Nikah No.../A.10.2-X/2023, tertanggal 26 Juli 2023 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-08082023-... yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2023 adalah "Perkawinan yang sah secara hukum";
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Agustus 2008, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Lusermon Saragih, S.Th di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sorba Bandar, Resort Bah Tonang berdasarkan Surat Keterangan Nikah No.../A.10.2-X/2023, tertanggal 26 Juli 2023 dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-08082023-... yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2023 adalah "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan Salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp197.500,00 (*seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 30 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.
S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1. PNBP Daftar | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp 27.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh
ribu

lima ratus rupiah);